



**WALIKOTA BANJAR**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK**  
**DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Banjar Water Park telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park di Kota Banjar;

b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Calon Direktur Perusahaan Daerah Banjar Water Park dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK DI KOTA BANJAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banjar Water Park yang selanjutnya disingkat Perusda.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Banjar Water Park.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Banjar Water Park.

## **BAB II TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR**

### **Pasal 2**

- (1) Tata cara pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park pasal 16 (enam belas), Direktur diangkat oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas
- (2) Dewan Pengawas dalam mengusulkan Calon Direktur Perusda harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki independensi dalam melakukan seleksi.
- (3) Pihak ketiga yang dimaksud terdiri dari kalangan akademisi, professional, dan birokrasi.
- (4) Guna mendapatkan Direktur yang benar-benar professional, maka pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Tim Seleksi.
- (5) Tim Seleksi di tetapkan oleh Keputusan Dewan Pengawas.

## **BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR**

### **Pasal 3**

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki moral dan ahlak yang baik, yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.
- b. mempunyai pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S-1);
- c. mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan berupa Badan Usaha Milik Swasta/Badan Usaha Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Banjar Water Park;
- e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sudah mempunyai NIP;
- i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim seleksi

**BAB IV  
TATA CARA SELEKSI**

**Pasal 4**

- (1) Pelamar menyerahkan berkas lamaran pada Panitia Seleksi penerimaan calon direktur.
- (2) Pelamar yang mempunyai berkas lengkap, akan dipanggil untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Seleksi;
- (3) Pelamar yang lulus seleksi uji kelayakan dan kepatutan akan diusulkan oleh dewan pengawas kepada walikota untuk diangkat menjadi direktur.

**BAB V  
WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI**

**Pasal 5**

Waktu pelaksanaan seleksi Calon Direktur ditentukan oleh Dewan Pengawas dan Panitia Seleksi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Mei 2011  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Mei 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
105 200312 1 007